



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Januari 2018

Halaman: 13

## Pelaku Pungli di Dinas Lingkungan Hidup Tertangkap

• WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Polda DIY berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan kepada pelaku tindak pidana korupsi (pungli) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ironisnya, pelaku merupakan tenaga bantuan yang telah bertugas selama hampir 10 tahun.

Inspektor Pengawas Daerah (Irwasda) Polda DIY sekaligus Ketua Satgas Saber Pungli DIY, Kombes Pol Budi Yuwono mengatakan, penangkapan dilakukan di parkiran Neticity Internet Learning Cafe Jl Iptu Tut Harsono. Penangkapan dilakukan pada Kamis (18/1) lalu.

Ia menerangkan, modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku meminta pembayaran secara paksa sebesar 15 juta rupiah untuk mengurus izin In-Gang sebagai akses masuk Neticity. Padahal, korban telah mengganti pohon pucuk merah sebanyak 50 batang kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Setelah bernegosiasi, korban bersedia membayar uang sebesar Rp 12,5 juta karena menurut pelaku bila izin In-Gang tidak segera diurus akan mempengaruhi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Itu karena izin In-Gang memang harus dilampirkan sebagai syarat permohonan IMB.

"Jadi setelah ditawar-tawar disepakati Rp 12,5 juta, sebelumnya pelaku inisial IA minta 15 juta untuk mengurus IMB tapi sampai sekarang belum selesai," kata Budi, Rabu (24/1).

Budi menambahkan, sejauh ini pelaku mengaku ini untuk mencari keuntungan pribadi, dan baru sekali dilakukan. Tapi, ia menegaskan, akan terus mendalami tindak pidana korupsi tersebut mengingat pelaku sudah bertugas selama hampir 10 tahun sejak 2008.

Direskrimsus Polda DIY, Kombes Gatot Budi Utomo menerangkan, penangkapan diawali informasi dari korban yang didapatkan petugas bila pelaku menghubungi via WhatsApp meminta bertemu. Alasan yang dipakai karena ada pesan dari Dinas Perizinan yang harus disampaikan.

Korban merupakan Direktur Operasional Neticity berinisial DI dan HRD Neticity berinisial AA. Ternyata, setelah ditelusuri pengajuan izin In-Gang sendiri memang tidak berbiaya, jadi kuitansi yang dikeluarkan pelaku tidak resmi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Mendengar itu, petugas menuju ke tempat yang akan dijadikan pertemuan mengamati dari jarak jauh, dan sekitar pukul 18.43 pelaku masuk lantai dua Neticity untuk bertemu korban. Usai dipastikan terjadi transaksi, pada pukul 20.26 saat pelaku turun tangga dilakukan penangkapan.

"Dari tangan pelaku ditemukan tas kresek hitam berisikan majalah dan uang tunai Rp 12,5 juta, dan pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polda DIY untuk proses lebih lanjut," ujar Eko.

Selain itu, petugas mengamankan dua lembar kuitansi tanda penerimaan uang masing-masing senilai Rp 15 juta untuk mengurus IMB dan senilai Rp 12,5 juta untuk mengurus izin In-Gang. Turut diamankan dua cakram optik DVD rekaman suara saat transaksi dan rekaman audio CCTV.

Pelaku diberi Pasal 12 (e) UU No 21/1999 yang telah disempurnakan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman seumur hidup atau pidana minimal empat tahun maksimal 20 tahun, denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar. ■ ed: ternan rahadi

| Instansi                  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Inspektorat            | Negatif      |       |                 |
| 2. Dinas Lingkungan Hidup |              |       | Untuk Diketahui |
| 3. BKPP                   |              |       |                 |

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005